



PUTUSAN

Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN PT MITRA DANA PUTRA UTAMA FINANCE,
berkedudukan di Jalan Nani Wartabone Nomor 27, Kelurahan Limba U 1, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Faizal Karanoy, Direktur Utama PT Mitra Dana Putra Utama Finance, berkedudukan kantor Pusat di Gedung TOP Center, Jalan K.H. Hasyim Ashari Nomor 13A, Jakarta Pusat, memberikan kuasa kepada: Samad Malae, S.E., Area Manager PT Mitra Dana Putra Utama Finance, beralamat di Jalan Nawi Wartabone Nomor 27, Kelurahan Limba U 1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

FERY HASAN, bertempat tinggal di Jalan Gunung Tilongkabila, Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja di PT Mitra Dana Putra Utama Finance dan telah bekerja pada Tergugat selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan sejak 8 Juli 2009 dan diberhentikan secara sepihak pada tanggal 19 Oktober 2015 dengan jabatan terakhir sebagai Office Boy dengan menerima upah terakhir Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa upah terakhir Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ada selisih upah Tahun 2015 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai dengan UMP Provinsi Gorontalo Tahun 2015;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat di PHK oleh Pimpinan PT Mitra Dana Putra Utama Finance dengan alasan diminta jadi saksi perkara penyetoran uang muka pembelian sebuah motor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada karyawan bagian keuangan;
4. Bahwa pada tanggal 8 September 2015, Penggugat di PHK oleh Pimpinan PT Mitra Dana Putra Utama Finance oleh Bapak Asrin Adam dan pada tanggal 19 September 2015, Penggugat dipanggil lagi bekerja oleh Pimpinan yang baru atas nama Samad Malae dengan alasan Penggugat masih aktif di perusahaan dan akan dibayarkan upah full dan pada saat penerimaan gaji pada tanggal 1 November 2015 gaji Penggugat tidak ada, kemudian Penggugat tanyakan kepada Pimpinan katanya gaji Penggugat akan dibayarkan tanggal 5 November 2015 akan tetapi sampai dengan tanggal dijanjikan gaji Penggugat tetap tidak dibayarkan;
5. Bahwa pada tanggal 7, 10 dan 13 Oktober 2015 istri Penggugat datang ke kantor menanyakan kepada Pimpinan kapan gaji Penggugat dibayarkan dan Pimpinan konfirmasi ke HRD pusat yang disampaikan bahwa Penggugat harus menandatangani surat pengunduran diri setelah itu baru gaji dibayarkan;
6. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015 Bapak Feri sebagai Regional Manager PT Mitra Dana Putra Utama Finance memanggil dan menyuruh Penggugat untuk segera menandatangani surat pengunduran diri agar gaji Penggugat dibayarkan dan setelah itu harus buat surat lamaran kerja baru agar Penggugat tetap bisa bekerja akan tetapi Penggugat tetap tidak mau menandatangani surat tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 karyawan administrasi PT Mitra Dana Putra Utama Finance an. Ibu Eka menyodorkan surat pengunduran diri kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mau menandatangani dan Penggugat tetap bekerja dan menjalankan kewajiban di kantor walaupun gaji Penggugat belum dibayarkan
8. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 Bapak Samad Malae selaku Pimpinan PT Mitra Dana Putra Utama Finance menyampaikan kepada Penggugat sesuai informasi dari Regional Manager yaitu Bapak Fery menyampaikan, kenapa Penggugat masih bekerja di PT Mitra Dana Putra Utama Finance dan Penggugat sampaikan kepada Bapak Samad Malae kalau memang Penggugat sudah diberhentikan Penggugat tidak akan masuk bekerja lagi;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa upah Penggugat yang tidak dibayarkan yaitu bulan September 2015 hanya dibayarkan sebesar Rp695.000,00 dan bulan Oktober 2015 tidak dibayarkan sama sekali;
10. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan Ke III;
11. Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebut sehingga PHK tersebut telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. tentang Ketenagkerjaan;
12. Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial (LPPHI);
13. Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka PHK ini adalah PHK sepihak.
14. Bahwa sesuai Pasal 155 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
15. Bahwa Penggugat berusaha menyelesaikan perselisihan ini melalui Mediator pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo, dengan 3 (tiga) kali pertemuan pada tanggal 27 Oktober 2015, 3 November 2015 dan 19 November 2015 akan tetapi dari hasil pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan, karena Tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan PHK tersebut, sehingga Penggugat meneruskan perselisihan ini melalui Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial;
16. Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan hal ini menjadi pukulan bagi keluarga Penggugat;
17. Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajibkan untuk membayar hak hak Penggugat sesuai Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja serta penggantian hak, terdiri dari:
 - Cuti tahunan yang belum diambil;
 - Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa PHK ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka Penggugat berhak atas uang proses sejak bulan November 2015 yang dikalikan upah perbulan sebesar Rp1.600.000,00 sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Tergugat;

19. Bahwa karena PHK tersebut adalah atas keinginan Tergugat maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon (7 bulan x Rp1.600.000) x 2) = Rp22.400.000,00
- Uang penghargaan masa kerja 3 X Rp1.600.000,00 = Rp 4.800.000,00
- Uang Penggantian Hak:
 - 15 % dari uang pesangon & penghargaan sebesar = Rp 4.080.000,00
 - Uang cuti tahunan dua tahun terakhir yang tiap tahunnya sebanyak 12 hari sebesar:
24 hari dibagi 25 hari kerja dikalikan
Rp1.600.000,00 = Rp 1.536.000,00
Upah bulan September 2015
Rp1.600.000,00 – 695.000,00 = Rp 925.000,00
Upah bulan Oktober 2015 = Rp 1.600.000,00
Selisih upah Tahun 2015, 8 bulan x
Rp100.000,00 = Rp 800.000,00
Total = Rp36.121.000,00

(tiga puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa :
 - Uang pesangon (7 bulan x Rp1.600.000) x 2) = Rp22.400.000,00
 - Uang penghargaan masa kerja 3 X Rp1.600.000,00 = Rp 4.800.000,00
 - Uang Penggantian Hak
 - 15 % dari uang pesangon & penghargaan sebesar = Rp 4.080.000,00
 - Uang cuti tahunan dua tahun terakhir yang

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2016



tiap tahunnya sebanyak 12 hari sebesar:

24 hari dibagi 25 hari kerja dikalikan

Rp1.600.000,00 = Rp 1.536.000,00

Upah bulan September 2015

Rp1.600.000,00 – 695.000,00 = Rp 925.000,00

Upah bulan Oktober 2015 = Rp 1.600.000,00

Selisih upah Tahun 2015, 8 bulan x

Rp100.000,00 = Rp 800.000,00

Total = Rp36.121.000,00

(tiga puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses sejak bulan November 2015 yang dikalikan upah perbulan sebesar Rp1.600.000,00 sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;
 - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Gto., tanggal 24 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:
 - Uang pesangon 7 bulan x Rp1.600.000,00 x 1 = Rp11.200.000,00
 - Uang penghargaan masa kerja:
3 bulan x Rp1.600.000,00 = Rp 4.800.000,00
J u m l a h = Rp16.000.000,00
 - Uang Penggantian Hak:
15 % dari uang pesangon sebesar = Rp 2.400.000,00
 - Upah bulan September 2015 = Rp 925.000,00
 - Upah bulan Oktober 2015 = Rp 1.600.000,00
 - Selisih upah Tahun 2015 (8 x Rp100.000,00) = Rp 800.000,00
 - T o t a l = Rp21.725.000,00
- (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 24 Februari 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Kas/2016/PHI.PN.Gto., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 15 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 21 Maret 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

Keberatan Kesatu:

- Bahwa dalam menimbang *Judex Facti* menyatakan dalil gugatan Penggugat menyatakan di PHK oleh Pimpinan PT Mitra Dana Putra Utama Finance, Bapak Asrin Adam pada tanggal 8 September 2015, Sedangkan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak memberhentikan/PHK Penggugat. Dan Penggugat tidak masuk kerja sejak tanggal 9 September 2015, padahal tanggal 14 September 2015 Penggugat telah dipanggil untuk tetap aktif bekerja;

Selanjutnya *Judex Facti* menyatakan dalam pertimbangannya bahwa untuk membuktikan mengenai sah atau tidaknya PHK, Majelis Hakim berpendapat untuk adilnya beban pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan patut;

Bahwa ternyata pertimbangan *Judex Facti* tidak seimbang dan tidak patut dalam melaksanakan penilaian terhadap masalah beban pembuktian, dengan hanya menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya dengan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2016



menyatakan bahwa mengenai terjadinya PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, sesuai keterangan saksi Yakub Djamala dan saksi Safrudin Pakai yang dihadirkan Penggugat menyatakan bahwa yang melakukan PHK adalah Pimpinan PT Mitra Dana Putra Utama, diawali dengan pertemuan Penggugat dan Bapak Asrin Adam selaku Pimpinan PT Mitra Dana Putra Utama Finance dan tidak bersedianya Penggugat menjadi saksi di pengadilan. Sehingga Penggugat di PHK, dengan demikian maka PHK terhadap Penggugat telah terbukti;

- Bahwa kekeliruan pendapat/pertimbangan *Judex Facti*/Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas I B Gorontalo dalam menilai terhadap prosedur beban pembuktian, tersebut di atas karena telah memberikan pertimbangan hukum secara tidak seimbang dan tidak patut, tanpa melihat dan memperhatikan fakta-fakta keterangan saksi Tergugat/Pemohon Kasasi di bawah ini:

Keterangan Saksi Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;

1. Saksi Asrin Adam, menerangkan di bawah sumpah, antara lain:
 - Saksi tahu Penggugat tidak bersedia jadi saksi di pengadilan dan menyatakan lebih baik mengundurkan diri dari pada jadi saksi di pengadilan;
 - Saksi tahu Penggugat mengundurkan diri;
2. Saksi Ali Akbar, menerangkan di bawah sumpah antara lain:
 - Saksi tahu Penggugat tidak masuk kerja bukan karena dipecat;
3. Saksi Haslan Mahmud, menerangkan di bawah sumpah antara lain:
 - Saksi tahu perusahaan tidak pernah memecat Penggugat;

Judex Facti justru keliru dalam pertimbangannya dalam menilai keterangan saksi Yakub Djamala dan saksi Safrudin Pakai yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi, tanpa *Judex Facti* menilai dulu apakah saksi hanya mendengar dari orang lain atau mendengar secara langsung/melihat sendiri/menyaksikan sendiri bahwa Asrin Adam Pimpinan PT Mitra Dana Putra Utama memberhentikan Penggugat/Termohon Kasasi;

Kekeliruan *Judex Facti* dalam pertimbangannya juga tidak memperhatikan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya surat pemberhentian dari Tergugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa selain itu juga *Judex Facti* sangat keliru dalam pertimbangan yang menyatakan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri, sebagaimana dimaksud Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena tidak ada



surat pengunduran diri secara tertulis Penggugat dan tidak melakukan pemanggilan 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;

Mengingat berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta menunjukkan bahwa pada tanggal 14 September 2015 Penggugat/Termohon Kasasi telah dipanggil untuk tetap bekerja dan bahkan dalam surat gugatannya Penggugat/Termohon Kasasi pada tanggal 5 Januari 2016, pada butir 4 dan 5 serta butir 6 jelas-jelas Penggugat/Termohon Kasasi mendalilkan bahwa pada tanggal 19 September 2016 dipanggil lagi bekerja oleh Pimpinan bernama Samad Malae PT Mitra Dana Putra Utama Finance, bahkan pada tanggal 13 dan 15 Oktober 2015 baik oleh Bapak Feri sebagai Regional Manager dan Ibu Eka Termohon Kasasi/Penggugat dipanggil lagi agar Penggugat/Termohon Kasasi masuk kerja dan jika tidak masuk kerja agar mengundurkan diri saja;

Keberatan Kedua;

- Bahwa pertimbangan pendapat/pertimbangan *Judex Facti*/Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas I B Gorontalo, sangat keliru karena telah memutar balikkan fakta dengan menyatakan bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi tidak sah dan bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;

Mengingat yang benar Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah sama sekali memberhentikan (PHK) Penggugat/Termohon Kasasi, bahkan setiap saat Penggugat/Termohon Kasasi boleh masuk kerja dan jika masuk bekerja akan mendapat upah sebagaimana mestinya, tapi faktanya Penggugat/Termohon Kasasi tidak masuk-masuk kerja. Apakah ini yang dianggap *Judex Facti* bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah di PHK Tergugat/Pemohon Kasasi;

Apabila *Judex Facti* berpendapat jika pekerja tidak masuk bekerja akan dianggap di PHK oleh pengusaha, maka *Judex Facti* dalam bidang ketenagakerjaan telah menciptakan adanya ketidak pastian hukum dan ketidakadilan di Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Maret 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gorontalo tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta di persidangan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri Penggugat dengan kualifikasi mengundurkan diri, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena panggilan dilakukan secara tidak patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PIMPINAN PT MITRA DANA PUTRA UTAMA FINANCE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PIMPINAN PT MITRA DANA PUTRA UTAMA FINANCE** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2016** oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)